



PUTUSAN
Nomor 910 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSUL BAKHRI, bertempat tinggal di Jalan Dogom, RT 01, RW.05, Kelurahan Hilir Kantor, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**, dalam hal ini diwakili oleh A.M. Nasir, S.H. selaku Bupati Kapuas Hulu, berkedudukan di Jalan Antasari, Nomor 02, Putussibau;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU**, berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman, Nomor 4, Putussibau;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah seluas 212.386 m², terletak di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu, Kecamatan Putussibau Utara, Desa Pala Pulau dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rabani, Radimin dan Alfian (Mandok/Mustafa);

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah Jagok;

Yang dibebaskan melalui panitia pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada bulan Desember 2006 dengan cara mengganti rugi dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah masing-masing:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/219/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama DANIEL seluas 19.980 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/220/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ARRY GUNAWAN seluas 20.025 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/221/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERMAN TONI seluas 19.975 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/222/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANDREAS seluas 20.020 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/223/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama IMATIUS BUJANG seluas 19.980 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/224/PEMDES/PP/2006 dan surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADRIANUS PRASETYA DWI SISWANTO seluas 15.030 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/225/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ANTONIUS USMAN seluas 20.010 m²;
- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama CHRISTIANA seluas 9.990 m²;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ADELIANUS SUKA seluas 13.090 m²;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama HERLINA KUSUMAWATI seluas 19.990 m²;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/227/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama TAUFIK LAWRENSIUS seluas 14.970 m²;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/232/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama SELVANUS PRIYONO seluas 19.990 m²;
 - Surat Keterangan Tanah Nomor 590/234/PEMDES/PP/2006 dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 22 Februari 2006 atas nama ESA PUTRA NIKO seluas 19.980 m², adalah tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
 4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah memohonkan kepada Tergugat II agar menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 seluas 6.281 m² atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat, bertentangan dengan hukum;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 seluas 6.281 m² atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan hukum;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 seluas 6.281 m² atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang di atasnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir, Surat Ukur Nomor 50/Sibau Hilir/2011 seluas 6.281 m² atas nama SYAMSUL BAKHRI yaitu Tergugat I kepada Penggugat;
9. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan *verzet*, banding maupun kasasi dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari, jika tidak mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya merupakan eksepsi yang sudah memasuki pokok perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Putussibau telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts., tanggal 10 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rabbani, Radimin dan Alfian;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah jagok;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah hak milik Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I agar mengosongkan serta menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat dengan tanpa beban apapun, bila perlu dengan secara paksa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.551.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dengan Putusan Nomor 47/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 16 Mei 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari semula Tergugat I sekarang Pembanding I dan semula Tergugat II sekarang Pembanding II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 10 November 2016 Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai perbaikan amar putusan angka 2 sehingga amar putusan selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I – Pembanding I dan Tergugat II – Pembanding II tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat – Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, seluas 6.281 m² yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Theresia anak Langkop;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rabbani, Radimin dan Alfian;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Abongkalang, Jugah, Inggol dan Kiu;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah rawa dan tanah jagok;
- Adalah hak Penggugat dan beralasan hukum penguasaan tanah obyek perkara dikembalikan kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat I – Pembanding I dan Tergugat II – Pembanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menghukum Tergugat I – Pembanding I agar mengosongkan serta menyerahkan bidang tanah tersebut kepada Penggugat – Terbanding I dengan tanpa beban apapun, bila perlu dengan secara paksa;
 5. Menghukum Tergugat I – Pembanding I dan Tergugat II – Pembanding II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 6. Menolak gugatan Penggugat – Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 kemudian terhadapnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Pts. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Putussibau, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima/mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 14/Pdt.G/2014/PN Pts., tanggal 10 November 2016 dan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 47/PDT/2017/PT KAL.BAR., tanggal 16 Mei 2017;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum atas proses hak Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir Tahun 2011 seluas 6.281 m² atas nama Syamsul Bakhri;
4. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini;
5. Seandainya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memutuskan dengan seadil-adilnya serta tidak memberikan keistimewaan kepada penguasa di daerah yang selalu menindas rakyat kecil, berani jujur itu hebat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasai tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Juni 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tanah objek sengketa seluas 212.386 m² telah dibebaskan oleh Penggugat melalui Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada bulan Desember 2006 dengan ganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 580.1-21-41.6-2006 tanggal 20 Desember 2006 dari 13 (tiga belas) orang pemilik tanah, namun pada tahun 2011 sebagian atas tanah yang telah dibebaskan Penggugat tersebut seluas 6.281 m² tiba-tiba terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir atas nama Syamsul Bakhri/Tergugat I yang tanpa disertai dokumen pendukung yang memadai perihal perolehan tanah

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang diakuinya diperoleh dari Sawing Narang sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 531/Desa Sibau Hilir tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat, lagi pula Tergugat I pada saat pemeriksaan setempat tidak dapat menunjukkan dengan jelas batas-batas tanah objek sengketa, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SYAMSUL BAKHRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSUL BAKHRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.
Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Ketua Majelis,
Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	: <u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 910 K/Pdt/2018